

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan suatu kesatuan utuh dalam keberadaannya di suatu masyarakat yang berlandaskan hukum yang di dalamnya terdapat batasan wilayah juga kewenangan untuk mengurus serta mengatur mengenai urusan pemerintahan, memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan dari prakarsa dan ide masyarakat atau hak yang dimiliki itu diakui serta dihormati dalam suatu pemerintahan. Desa juga merupakan bentuk kemandirian dari suatu daerah untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya dalam mencapai kesejahteraan bagi masyarakat juga pegawainya. Untuk mencapai tujuan tersebut, desa harus bisa mengatur strategi terbaik dalam menjalankan pemerintahan baik itu dalam segi ekonomi yang terdapat dalam desa, sosial bermasyarakat maupun segi politik.

Desa dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang didalamnya mengatur tentang Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya. Desa sendiri memang dituntut agar menjadi desa yang mandiri terutama ketika melakukan urusan pemerintah terutama dalam mengelola keuangan desa.

Sumber pendapatan desa yang dimana itu berasal dari pendapatan asli desa (PADes) merupakan salah satu bentuk kemandirian dari desa itu sendiri dalam mengelola keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab VIII Pasal 72 ayat (1)a menyebutkan bahwa “pendapatan asli desa adalah pendapatan yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang secara lebih khusus menyebutkan bahwa pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa”. Berarti PADes merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa yang bersumber pada hak asalusul dan kewenangan yang berskala lokal desa. Yang dimaksud dengan hasil usaha disini adalah yang menjadi salah satunya adalah bersumber dari hasil BUMDesa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab X Pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimana badan usaha tersebut digunakan sebagai proses pendayagunaan semua potensi baik itu dalam segi ekonomi, kelembagaan yang ada di bidang perekonomian, juga memaksimalkan potnsi SDA yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa itu sendiri”. Menurut UU No.32 Tahun 2004 Pasal 213 menyebutkan bahwa pemerintah desa dianjurkan agar memiliki badan usaha milik desa yang bermanfaat sebagai pengatur perekonomian dan menggali potensi yang ada di desa.

BUMDes sendiri merupakan suatu badan atau lembaga yang bergerak dibidang usaha yang dimana sebagian maupun keseluruhan modalnya berasal dari

desa untuk dikelola baik itu berupa asset desa, jasa pelayann dan usahalain yang dilakukan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyrakat desa itu sendiri. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang terbentuk atas semangat dan gotongroyong masyarakat dengan pemerintah desa untuk meningkatkan potensi dalam diri masyarakat serta meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Pengelolaan BUMDes dilakukn oleh Pemerintah Desa dengan langsung melibatkan masyarakat sekitar.

BUMDes dalam pelaksanaannya menerapkan fungsi dalam memberikan pelayanan jasa, berdagang serta fungsi lainnya dalam pengembangan ekonomi. Selain itu, BUMDes ketika pelaksanaan kegiatannya tidakhanya berorientasi pada keuntungan saja melainkan berorientasi pada pendukung mengkatnya suatu kesejahteraan dalam masyarakat desa yang memiliki harapan dapat mengembangkan setiap unit usaha secara baik untuk mendayagunakan potensi dan kelembagaan di bidang ekonomi dan pemanfaatan sumber daya potensial yang ada.

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada pasal 12 ayat (1) mengungkapkan jika Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dimana pelaksana dalam operasional yang menjalankan BUMDes ini harus menjadi organisasi atau suatu lembaga yang bekerja dalam memberikan pelayanan akan kebutuhan dan pelayanan umum masyarakat Desa dan harus ada kerjasama baik antara semua pihak karena BUMDes ini akan berjalan secara efektif apabila ada bentuk kerjasama yang baik

antara pihak desa sebagai pengelola aset dan masyarakat sebagai subjek utama yang harus bekerja secara optimal maka program yang direncanakan pun akan sesuai, namun sebaliknya apabila program ini tidak berjalan sebagaimana fungsinya maka tidak akan ada perubahan karena tidak sesuai dengan tujuan dari didirikannya BUMDes sendiri yakni untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan perekonomian masyarakat itu sendiri. Dalam Permendagri No. 39 Tahun 2010 Tentang BUMDesa menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta memberi akselerasi permodalan.

Keberadaan BUMDes tentu membentuk perekonomian desa yang mandiri sebagai wujud pengoptimalan pendapatan yang masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. Kecamatan Katapang terdiri dari 7 (tujuh) Desa yang dimana masing-masing dari desa tersebut memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh apatur yang bertugas di tiap BUMDes nya.

Tabel 1.1
Jumlah Jenis Usaha dan Personil BUMDes Kecamatan Katapang
Tahun 2018

No	Desa	Jumlah Jenis Usaha	Jumlah Personil BUMDes
1	Sangkanhurip	6	3
2	Katapang	6	3
3	Gandasari	6	3
4	Sukamukti	6	3
5	Cilampeni	6	3
6	Pangauban	6	3
7	Banyusari	6	3

Sumber : Simasda.bandungkab.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah usaha dan jumlah personil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana pada tahun 2018 dari total keseluruhan usaha yang dijalankan di Badan Usaha Milik Desa se-Kecamatan Katapang sebanyak 42 jenis usaha yang dari masing-masing desa memiliki 6 jenis usaha dan 3 personil pengelola BUMDes.

Tabel 1.2
Jumlah Jenis Usaha dan Personil BUMDes Kecamatan Katapang
Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Jenis Usaha	Jumlah Personil BUMDes
1	Sangkanhurip	6	3
2	Katapang	6	3
3	Gandasari	6	3
4	Sukamukti	6	3
5	Cilampeni	6	3
6	Pangauban	2	3
7	Banyusari	6	3

Tabel 1.2 menunjukkan perubahan rencana pada tahun 2020 dimana dari seluruh Desa di Kecamatan Katapang, BUMDes Pangauban mengalami kendala dalam hal pengelolaan dan pengembangan usaha sehingga hanya terdapat 2 (dua) jenis usaha yang dapat berjalan hingga saat ini. Data diatas menjadi alasan peneliti menentukan BUMDes Pangauban sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut.

Tabel 1.3
Pendapatan Asli Desa Dari BUMDes Tahun 2018 - 2020

No	Jenis Usaha	2018		2019		2020	
		BUMDes	PADes	BUMDes	PADes	BUMDes	PAD
1	Penyalur Gas	0	27.500.000	5.000.000	30.000.000	10.000.000	35.000.000
2	Jasa Penyedia Layanan Internet	0		0		0	

Sumber : Kantor Desa Pangauban

Tabel 1.3 menunjukkan pendapatan asli desa (PADes) yang di dapat dari Badan Usaha Milik Desa Pangauban. Pada tahun 2018 BUMDes dalam menjalankan kedua usahanya belum dapat memberikan pendapatannya pada desa, pada tahun 2019 usaha penyaluran gas mulai memberikan pemasukan bagi PADes sebesar Rp 5.000.000 dan mengalami peningkatan di tahun berikutnya yakni pada 2020 sebesar Rp 10.000.000. Dilain sisi usaha jasa penyedia layanan internet belum memberikan pemasukan bagi pendapatan asli desa hingga akhir tahun 2020. Kesimpulannya bahwa terdapat unit usaha dalam BUMDes yang belum secara optimal berjalan dan memberikan pendapatan pada Desa. Halini terjadi karena kedapatan keuntungan dari jasa penyedia layanan internet mengalami penurunan sesuai dengan data yang diperoleh dan diolah oleh peneliti sebagai berikut :

Tabel 1.4

**Hasil *Gross Profit Margin* (GPM) Badan Usaha Milik Desa Pangauban
Tahun 2018 – 2020**

Jenis Usaha	Tahun	Laba (Rp)	Penjualan (Rp)	GPM	(%)
Penyalur Gas	2018	9.815.000	360.845.000	0,027	2,7%
	2019	39.630.000	503.490.000	0,078	7,8%
	2020	38.340.000	468.660.000	0,081	8,1%
Jasa Penyedia Layanan Internet	2018	0	0	0	0
	2019	7.350.000	11.200.000	0,65%	65%
	2020	450.000	1.050.000	0,42%	42%

Sumber : Badan Usaha Milik Desa Pangauban (Diolah Peneliti)

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir usaha penyaluran gas mengalami peningkatan keuntungan dari setiap tahunnya yang dapat dilihat dari hasil *Gross Profit Margin* (GPM) yakni pada tahun 2018 keuntungan yang didapat sebesar 2,7% dari hasil penjualan, lalu meningkat menjadi 7,8% pada tahun 2019 dan diikuti dengan peningkatan sebesar 8,1% dari hasil penjualan pada tahun 2020. Namun sebaliknya usaha jasa penyedia layanan internet mengalami penurunan keuntungan yang diikuti dengan penurunan tingkat penjualan juga yakni pada tahun 2019 keuntungan yang didapat sebesar 65% dari hasil penjualan dan mengalami penurunan keuntungan menjadi 42% dari hasil penjualan. Selain itu, keuntungan yang didapat dari jasa penyedia layanan internet masih jauh dibawah keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha penyaluran gas.

Hasil *Gross Profit Margin* (GPM) menunjukkan usaha jasa penyedia layanan internet mengalami penurunan karena penurunan tingkat penjualan yang diikuti dengan penurunan laba yang diterima dimana penjualan tidak mampu memberikan pengembalian yang tinggi. Hal ini pula yang mengakibatkan keuntungan yang didapat dari hasil usaha jasa penyedia layanan internet belum dapat memberikan pendapatan pada pendapatan asli desa (PADes).

Pengelolaan yang dilakukan BUMDes di Desa Pangauban masih terdapat potensi yang dapat dikembangkan di Desa Pangauban terutama dalam bidang usaha seperti pengolahan sampah menjadi pupuk, membentuk suatu kelompok kecil untuk beternak dan memanfaatkan lahan depan rumah untuk bercocok tanam khususnya sayuran yang kemudian dapat dijual di gerai BUMDes Pangauban namun hal

tersebut belum dapat dikelola secara maksimal karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam berkontribusi memajukan BUMDes.

Sosialisasi yang dilakukan mengenai BUMDes Pangauban dilakukan dengan mengundang apatur desa dan tokoh masyarakat dalam rapat pembentukan personil BUMDes serta mengundang masyarakat untuk hadir dalam pembukaan sekaligus pengenalan gerai BUMDes kepada masyarakat tentang tujuan, fungsi dan manfaat adanya BUMDes baik itu secara lisan maupun melalui media sosial dengan memanfaatkan media facebook dan website resmi Desa Pangauban. Namun hal ini dianggap kurang efektif karena masih banyak masyarakat khususnya Desa Pangauban yang blum mengetahui keberadaan dan fungsi BUMDes bagi masyarakat. Hal ini tentu dapat diartikan sebagai salah satu masalah bagi pengoptimalan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Gambar 1.1

Sosialisasi BUMDes Pangauban Melalui Website Resmi Desa Pangauban



Sumber : pangauban-katapang.desa.id

Bertitik tolak pada masalah di atas dan melihat dari visi, misi di dirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa” serta tujuan dari BUMDes Desa Pangauban : Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan perekonomian yang ada di wilayah Desa Pangauban. Maka peneliti tertarik untuk menjadikan topik tersebut sebagai sebuah penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Dari Badan Usaha Milik Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Terdapat unit usaha dalam BUMDes yang belum secara optimal berjalan dan memberikan pendapatan terhadap Desa.
2. Usaha jasa penyedia layanan internet mengalami penurunan tingkat penjualan sehingga berdampak pada penurunan jumlah keuntungan yang didapat.
3. Dalam pengelolaan BUMDes masih terdapat potensi usaha yang dapat dikembangkan namun belum mampu dimanfaatkan secara maksimal.
4. Kurang efektifnya sosialisasi mengenai BUMDes.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah yang dapat peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam mencapai tujuan dari optimalisasi PADes dari BUMDes Pangauban sudah dilakukan dengan baik?
2. Apa saja alternatif keputusan yang dilakukan dalam optimalisasi PADes dari BUMDes Pangauban?
3. Apakah terdapat sumber daya yang membatasi dalam pelaksanaan optimalisasi PADes dari BUMDes Pangauban?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui capaian tujuan dari optimalisasi PADes dari BUMDes Pangauban.
2. Untuk mengetahui apa saja alternatif keputusan yang dilakukan dalam optimalisasi PADes dari BUMDes Pangauban.
3. Untuk mengetahui sumber daya yang membatasi dalam pelaksanaan optimalisasi PADes dari BUMDes Pangauban.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Optimalisasi Pendapatan Asli Desa dari Badan Usaha Milik Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung ini diharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan informasi untuk memperoleh gambaran penelitian yang serupa.
 - a. Menambah pengetahuan serta memperluas wawasan keilmuan mengenai pengelolaan suatu badan atau lembaga desa, khususnya berkenaan dengan pendapatan desa.
 - b. Menjadi tambahan referensi serta dapat memperkaya khasanah pengetahuan tentang pengoptimalan Pendapatan Asli Desa dan pengelolaan BUMDes yang baik.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan yang dapat dijadikan suatu informasi dan evaluasi di kemudian hari terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Desa dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan pegawainya.

F. Kerangka Pemikiran

Optimalisasi atau optimasi menurut Siringoringo (2005 : 4) adalah suatu proses yang dilakukan dalam mencari solusi terbaik tidak hanya selalu mendapat keuntungan namun dapat mencapai tujuan yang optimal adalah memaksimalkan keuntungan atau biaya minimum dapat dikurangi jika tujuan dari optimal merupakan meminimalkan biaya. Perlu diperhatikan bahwa pengelolaan BUMDes di dasarkan pada tujuan optimal dalam memaksimalkan keuntungan yang bisa di capai dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatn yang berasal dari kewenangn yang dimiliki oleh Desa berdasar pada hak atas asal usul dan kewenangan dari skala lokal Desa itu sendiri. PADes terdiri dari hasil aset, usaha, swadya masyarakat, partisipasi dan gotong royong serta pendapatan asli desa lainnya dimana salahsatu sumber pendapatannya berasal dari badan usaha asli milik desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu usaha yang dilakukan oleh desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang berbadankan hukum. BUMDes juga memiliki arti sebagai suatu institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa berserta masyarkat dalam mengelola instansi tersebut dengan berdasarkkan pada pemenuhan kebutuhan dan ekonomi Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan meningkatkn pendapatan asli desa.

Teori menurut Hotniar Siringoringo (2005 : 5-6) ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Secara umum hal yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) harus didasarkan pada

memaksimalkan keuntungan yang dapat dicapai dan menekankan peminimuman biaya yang berasal dari pengelolaan BUMDes itu sendiri. Terdapat 3 (tiga) elemen yang harus diidentifikasi agar PADES optimal diantaranya “Tujuan, Alternatif Keputusan, Sumber Daya Yang Membatasi”.

1. Tujuan

Tujuan dalam hal optimalisasi dapat berupa maksimisasi juga dapat pula berbentuk minimalisasi.

- a. Kenaikan jumlah dalam penerimaan PADES
- b. Terjadinya peningkatan keuntungan yang dihasilkan usaha

2. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan sendiri merupakan suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai tujuannya dalam hal ini yakni agar apa yang dilakukan dapat berjalan secara optimal.

- a. Aktifitas yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan
- b. Pilihan aktifitas dalam mencapai tujuan

3. Sumber Daya Yang Membatasi

Sumber daya disini merupakan sumber daya yang menjadi pengorbanan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

- a. Bahan Baku yang digunakan
- b. Fasilitas penunjang dalam melaksanakan kegiatan
- c. Tenaga kerja yang melakukan proses kegiatan
- d. Modal yang diberikan
- e. Pangsa pasar di lingkungan tersebut

f. Peraturan Pemerintah yang berlaku

Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran Penelitian

Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) dari Badan Usaha Milik Desa

Teori Optimalisasi :

1. Tujuan
2. Alternatif Keputusan
3. Sumber Daya Yang Membatasi

Sumber : Hotniar Siringoringo dalam
"Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset
Operasional" (2005 : 5-6)